



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 /PID.C/2020/PN. Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **SUBANI Als BANI;**
Tempat lahir : Hataran Jaya;
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun/11 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Rimpian Dusun III Kec. Lubuk Batu Jaya
Kab.Inhu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

Nama : **UCOK PRAYITNO Als UCOK;**
Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan;
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun/14 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Rimpian Dusun III Kec. Lubuk Batu Jaya
Kab.Inhu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;

Susunan persidangan;

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Suparwati

Fadly Ridwan

Hakim;

Panitera Pengganti;

Penyidik

Membaca Resume berkas perkara yang diajukan oleh penyidik pada tanggal 7 Januari 2020 dalam berkas perkara Tipiring atas nama terdakwa tersebut yang telah melanggar pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 8 halaman Perkara No : 8/Pid.C/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan penyidik tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II memandang tidak perlu mengambil sumpah para saksi dalam perkara ini;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi SAID SYAMSURI, yang pada pokoknya memberi keterangan;
 - Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 di kebun PTPN V Amd VI Desa Rimpian sekira pukul 12.30 Di kebun plasma indosawit di Desa Lubuk Batu Tinggal kec.Lubuk Batu Jaya Kab.Inhu.
 - Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 21 tandan atau sekitar 315 Kg.
 - Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wib Saksi mendapat info bahwa ada orang yang mengambil buah sawit milik PTPN V yang berasal dari kebun Afdeling VI dan buah sawit tsb di lansir dan diletakkan di kebun Plasma desa lubuk batu tinggal;
 - Bahwa lalu saksi dan pengaman yang lain melakukan Patroli di areal Kebun PTPN V dan di kebun plasma Desa Lubuk Batu Tinggal, sekira pukul 12.30 wib saksi mendapati para terdakwa sedang memuat buah sawit milik PTPN V ke dalam mobil yang mereka gunakan.
 - Bahwa melihat hal tsb saksi mendekati dan langsung mengamankan para terdakwa, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek lubuk batu jaya.
 - Bahwa saksi menerangkan buah sawit tsb keseluruhannya adalah milik PTPN V.
 - Bahwa kerugian PTPN V akibat kejadian ini adalah : 315 Kg x Rp. 1.740 = Rp. 548.100;
 - Bahw para terdakwa bukanlah pekerja di PTPN V;
 - Bahwa para terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari PTPN V;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sugianto, yang pada pokonya memberi keterangan;

- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 di kebun PTPN V Amo I Afd VI Desa Rimpian sekira pukul 12.30 Di kebun plasma indosawit di Desa Lubuk Batu Tinggal kec.Lubuk Batu Jaya Kab.Inhu.
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 21 tandan atau sekitar 315 Kg.
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wib Saksi mendapat info bahwa ada orang yang mengambil buah sawit milik PTPN V yang berasal dari kebun Afdeling VI dan buah sawit tsb di lansir dan diletakkan di kebun Plasma desa lubuk batu tinggal;
- Bahwa lalu saksi dan pengaman yang lain melakukan Patroli di areal Kebun PTPN V dan di kebun plasma Desa Lubuk Batu Tinggal, sekira pukul 12.30 wib saksi mendapati para terdakwa sedang memuat buah sawit milik PTPN V ke dalam mobil yang mereka gunakan.
- Bahwa melihat hal tsb saksi mendekati dan langsung mengamankan para terdakwa, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek lubuk batu jaya.
- Bahwa saksi menerangkan buah sawit tsb keseluruhannya adalah milik PTPN V.
- Bahwa kerugian PTPN V akibat kejadian ini adalah : $315 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 1.740 = \text{Rp. } 548.100$;
- Bahwa para terdakwa bukanlah pekerja di PTPN V;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut tidak ada ijin dari PTPN V;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut :

Terdakwa SUBANI Als BANI;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN V pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 05.00 Di kebun Afdeling VI PTPN V Amo I Desa Rimpian kec.Lubuk Batu Jaya Kab.Inhu;

Halaman 3 dari 8 halaman Perkara No : 8/Pid.C/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama – sama dengan terdakwa UCOK.
- Bahwa Terdakwa dengan terdakwa UCOK mengambil buah sawit sebanyak 21 tandan.
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa dengan terdakwa UCOK sepakat untuk mencuri buah sawit milik PTPN V di kebun Afdeling VI desa rimpian, Terdakwa dengan terdakwa UCOK menuju kekebun PTPN V Afdeling VI dan mengambil buah sawit di areal kebun afdeling VI dan melansir nya untuk di sembunyikan dulu di kebun plasma desa lubuk batu tinggal yang bersebelahan dengan kebun PTPN V;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa dengan terdakwa UCOK membawa mobil ke kebun Plasma desa lubuk batu tinggal untuk mengambil lagi buah sawit tsb;
- Bahwa namun saat memuat buah sawit tsb kedalam mobil, datang pengaman kebun PTPN V mengamankan Terdakwa dengan terdakwa UCOK dan kemudian Terdakwa dengan terdakwa UCOK di bawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya.
- Bahwa terdakwa bukan karyawan dari PTPN V;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil buah sawit tersebut dari PTPN V;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;

Terdakwa UCOK PRAYITNO Als UCOK;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PTPN V pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 05.00 Di kebun Afdeling VI PTPN V Amo I Desa Rimpian kec.Lubuk Batu Jaya Kab.Inhu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama – sama dengan terdakwa Subani.
- Bahwa Terdakwa dengan terdakwa Subani mengambil buah sawit sebanyak 21 tandan.
- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa dengan terdakwa Subani sepakat untuk mencuri buah sawit milik PTPN V di kebun Afdeling VI desa rimpian, Terdakwa dengan terdakwa UCOK menuju kekebun PTPN V Afdeling VI dan mengambil buah sawit di areal kebun afdeling VI dan melansir

Halaman 4 dari 8 halaman Perkara No : 8/Pid.C/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya untuk di sembunyikan dulu di kebun plasma desa lubuk batu tinggal yang bersebelahan dengan kebun PTPN V;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa dengan terdakwa Subani membawa mobil ke kebun Plasma desa lubuk batu tinggal untuk mengambil lagi buah sawit tsb;
- Bahwa namun saat memuat buah sawit tsb kedalam mobil, datang pengaman kebun PTPN V mengamankan Terdakwa dengan terdakwa Subani dan kemudian Terdakwa dengan terdakwa Subani di bawa ke Polsek Lubuk Batu Jaya.
- Bahwa terdakwa bukan karyawan dari PTPN V;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil buah sawit tersebut dari PTPN V;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUBANI Als BANI dan Terdakwa UCOK PRAYITNO Als UCOK;

Telah membaca uraian perbuatan para Terdakwa yang ditandatangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Tindak

Halaman 5 dari 8 halaman Perkara No : 8/Pid.C/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Ringan. Dalam perkara aquo, penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana para terdakwa membenarkan keterangan Saksi Said Samsuri dan saksi Sugianto yang menyatakan bahwa terdakwa telah mengambil 21 janjang buah sawit pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 05.00 Di kebun Afdeling VI PTPN V Amo I Desa Rimpian kec.Lubuk Batu Jaya Kab.Inhu dan Para terdakwa bukan karyawan dari PTPN V dan para terdakwa tidak ada ijin mengambil buah sawit tersebut yang mengakibatkan PT PN V mengalami kerugian Rp. 548.100;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana penjara terhadap diri para terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan terhadap para terdakwa dalam aspek kemaanfaatan hukum dan keadilan restorasi, maka Hakim berpendapat agar para terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Perkara No : 8/Pid.C/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap para Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan PTPN V;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah ;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 huruf (a) KUHP, PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan, segala ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUBANI Als BANI dan Terdakwa UCOK PRAYITNO Als UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara terhadap para Terdakwa tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena para Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 21 (Dua Puluh Satu) tandan buah sawit seberat +/- 315 (tiga ratus lima belas) Kg
Dikembalikan kepada PTPN V Sei Lala;
 - 1 (satu) Unit Mobil merk Daihatsu Zebra warna Putih Biru dengan Nopol warna kuning BK 1394 TP
Dikembalikan kepada Terdakwa SUBANI Als BANI;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020, oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suparwati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh Fadly Ridwan sebagai Kuasa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Suparwati

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Perkara No : 8/Pid.C/2020/PN.Rgt